



LURAH BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNTAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);



19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 37);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);

33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
36. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 sampai dengan 2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2019 Nomor 134);
37. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2020 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

dan

LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 KALURAHAN BANGUNTAPAN.

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 4.687.114.166,00
b. Belanja Desa	Rp. 4.236.939.969,00
Surplus/Defisit	Rp. 450.174.197,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 813.719.153,00
2) Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 813.719.213,00
Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 1.263.893.350,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (1.619.192.162,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 6.306.306.328,00        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp. 4.687.114.166,00</u> |
| Selisih                                  | Rp.(1.619.192.162,00)       |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 2.883.085.512,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 7.120.025.481,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 4.236.939.969,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 2.883.085.512,00        |
- c. Selisih Surplus/(Defisit) dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (1.263.893.350,00) dengan perincian sebagai berikut :
- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. 813.719.153,00        |
| 2. Realisasi                         | <u>Rp. 450.174.197,00</u> |
| Selisih Lebih                        | Rp. 1.263.893.350,00      |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 813.719.153,00        |
| 2. Realisasi  | <u>Rp. 813.719.153,00</u> |
| Selisih   | Rp. 0,00                  |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih  | Rp. 0,00        |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :
- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 813.719.153,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 813.719.153,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 0,00                  |

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 3.247.294.664,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 2.269.326.187,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 977.968.477,00          |
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 2.657.675.817,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 1.391.913.900,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 1.265.761.917,00        |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 767.271.000,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 329.641.166,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 437.629.834,00        |
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 290.494.000,00       |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 92.042.477,00</u> |
| Selisih                               | Rp. 198.451.523,00       |

*DF*

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 157.290.000,00
2. Realisasi	Rp. 154.016.239,00
Selisih	Rp. 3.273.761,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri atas:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Kalurahan Tahun Anggaran 2021
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran Kalurahan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di Banguntapan  
pada tanggal : 31 Maret 2022  
LURAH BANGUNTAPAN



Diundangkan di Banguntapan  
pada tanggal 31 Maret 2022  
CAKIL BANGUNTAPAN,



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : 01 / Banguntapan/2022

Handwritten mark or signature.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp )	REALISASI (Rp )	LEBIH/(KURANG) (Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	2.036.510.787,00	560.160.165,00	1.476.350.622,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	2.036.510.787,00	560.160.165,00	1.476.350.622,00
4.2.	Pendapatan Transfer	4.252.795.541,00	4.103.421.529,00	149.374.012,00
4.2.1.	Dana Desa	1.421.414.000,00	1.432.214.000,00	(10.800.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	722.008.541,00	783.674.927,00	(61.666.386,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.534.220.000,00	1.535.914.102,00	(1.694.102,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	147.825.000,00	147.790.500,00	34.500,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	427.328.000,00	203.828.000,00	223.500.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	23.532.472,00	(6.532.472,00)
4.3.6.	Bunga Bank	17.000.000,00	23.532.472,00	(6.532.472,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.306.306.328,00</b>	<b>4.687.114.166,00</b>	<b>1.619.192.162,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	1.645.120.220,00	1.328.298.157,00	316.822.063,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	178.087.406,00	61.880.000,00	116.207.406,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurah	1.242.128.862,00	1.069.741.792,00	172.387.070,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	79.000.632,00	57.919.258,00	21.081.374,00
5.1.4.	Tunjangan Bamuskal	145.903.320,00	138.757.107,00	7.146.213,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.274.587.495,00	1.301.129.356,00	973.458.139,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	936.948.259,00	532.981.692,00	403.966.567,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	758.753.236,00	418.317.556,00	340.435.680,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	13.010.000,00	18.290.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	14.540.000,00	1.150.000,00	13.390.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	230.945.000,00	118.426.568,00	112.518.432,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	69.690.000,00	21.842.681,00	47.847.319,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	232.411.000,00	195.400.859,00	37.010.141,00
5.3.	Belanja Modal	3.043.027.766,00	1.453.496.217,00	1.589.531.549,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	213.760.466,00	48.715.444,00	165.045.022,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.285.498.300,00	482.629.987,00	802.868.313,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	784.333.000,00	454.802.886,00	329.530.114,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	679.506.000,00	393.692.446,00	285.813.554,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	79.930.000,00	73.655.454,00	6.274.546,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.290.000,00	154.016.239,00	3.273.761,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	157.290.000,00	154.016.239,00	3.273.761,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.120.025.481,00</b>	<b>4.236.939.969,00</b>	<b>2.883.085.512,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(813.719.153,00)</b>	<b>450.174.197,00</b>	<b>(1.263.893.350,00)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	813.719.153,00	813.719.153,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	813.719.153,00	813.719.153,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	813.719.153,00	813.719.153,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	813.719.153,00	813.719.153,00	0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	1.263.893.350,00	(1.263.893.350,00)



BANGUNTAPAN, 31 Maret 2022

LURAH BANGUNTAPAN

BASHRODDIN

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN**  
**KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN**  
**KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**